

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bentuk implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan adalah sebagai bagian dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sedangkan menurut Perda Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini sebagai gambaran dalam pengukuran atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Windusari.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
5. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor : B/069/5/01.08/2026 tanggal 13 Januari 2026, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025, Perjanjian Kinerja (PK) 2026, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2026 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2027.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan LKjIP
 - a. Maksud penyusunan informasi kinerja yang terukur atas tingkat keberhasilan Kecamatan Windusari dalam melaksanakan Program dan kegiatan.
 - b. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi SKPD Kecamatan Windusari untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Tujuan Penyusunan LKjIP
 - a. Bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimandatkan.
 - b. Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

D. Aspek Strategi Organisasi

1. Visi dan Misi

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dikatakan, karena tidak adanya visi dan misi kepala daerah maka dalam penyusunan RPD, tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada isu strategis daerah.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah kecamatan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan perangkat daerah adalah meningkatnya tata kelola

pemerintah yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sasaran perangkat daerah adalah Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan dengan 2 (dua) indikator yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) dan Presentasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Profesional mengandung makna *good governance* (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan), kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat kecamatan dan desa, pemahaman aturan dan prosedur, sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan.

Responsif, mengandung makna daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat, cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan, aspiratif dan akomodatif, kondusifitas wilayah, dan keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima).

Efektif, mengandung makna peran fungsi koordinatif dan sinergisitas/sinkronisasi.

inovatif, mengandung makna penggalan dan pengembangan potensi sumber daya, perencanaan, dan pemberdayaan.


2. Letak Geografis

Kecamatan Windusari merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan luas \pm 6.063,98 ha dengan jumlah penduduk 50.509 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki 25.757 jiwa, dan penduduk perempuan 24.752 jiwa yang tersebar di 20 desa, menurut hasil

pemetaan wilayah berdasarkan Status Desa di Wilayah Kecamatan Windusari ada 3 (tiga) Status terdiri dari Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Yang masuk kategori Desa Maju ada 4 (empat) Desa yaitu : (Desa Windusari, Desa Umbulsari, Desa Genito dan Desa Tanjungsari), yang masuk Desa Berkembang ada 13 (tigabelas) Desa yaitu : (Desa Pasangsari, Candisari, Bandarsedayu, Banjarsari, Balesari, Kembangkuning, Wonoroto, Semen, Dampit, Girimulyo, Ngemplak, Gunungsari, dan Kalijoso) sedangkan yang masuk Desa Tertinggal ada 3 (tiga) Desa terdiri dari : (Desa Kentengsari, Mangunsari dan Gondangrejo), dari 20 Desa tersebut terbagi menjadi 123 Dusun, 128 RW dan 458 RT.

Desa terluas adalah Desa Pasangsari ada 13 Dusun sedangkan Desa terkecil adalah Desa Dampit ada 2 Dusun . Kondisi geografis desa-desa di Wilayah Kecamatan Windusari sebagian merupakan lereng dan perbukitan ada 14 (empat belas) seperti Desa Dampit, Desa Tanjungsari, Desa Pasangsari, Desa Kembangkuning, Desa Windusari, Desa Candisari, Desa Genito, Desa Wonoroto, Desa Girimulyo, Desa Ngemplak, Desa Kalijoso, Desa Gunungsari, Desa Mangunsari dan Desa Kentengsari untuk Desa Dataran ada 6 (enam) Desa yaitu Desa Balesari, Desa Banjarsari, Desa Bandarsedayu, Desa Umbulsari, Desa Semen dan Desa Gondangrejo.

Batas wilayah Kecamatan Windusari sebelah utara Kabupaten Temanggung, sebelah timur Kecamatan Secang, Sebelah Selatan Kec. Bandongan, sebelah barat Kecamatan Kaliangkrik.



Gambar 1.1
Peta Administrasi Kecamatan Windusari

3. Pembagian Wilayah Organisasi

a. Tugas dan Fungsi Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan, tugas dan uraian tugas Administrator adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.


- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 6) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 7) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- 8) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, UPT, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
- 10) Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- 11) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- 12) Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 13) Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 14) Memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keagamaan, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
- 15) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- 16) Menyelenggarakan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat.
- 17) Menyelenggarakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- 18) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- 19) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagan Stuktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 Bagan susunan Kecamatan (tanpa Kelurahan), Kecamatan Windusari terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti terlihat dalam bagan struktur organisasi berikut :

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Windusari



Gambar 1. 2.
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Windusari

c. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Aparatur Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur pemerintah desa ini sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sumber daya aparatur desa layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya.

Berikut ini informasi jumlah formasi jabatan aparatur desa se Kecamatan Windusari kondisi per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Formasi Jabatan Aparatur Desa Se Kecamatan Windusari Tahun 2025

No.	Desa	Jumlah Dusun	Formasi Jabatan								Ket.
			Kades	Sekdes	Kasi Pem	Kasi Pelay	Kasi Kesra	Kaur Umum & Perenc	Kaur Keu	Jml Kadus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Windusari	3	1	1			1	1	1	3	
2	Balesari	4	1	1	1	1	1	1	1	4	
3	Kembangkuning	4	1	1	1	1	1	1	1	4	
4	Banjarsari	4	1	1	1	1	1	3	2	4	
5	Bandarsedayu	4	1		1	1	1	1	1	4	
6	Umbulsari	4	1	1	1		1	1	1	4	
7	Semen	4	1	1	1	1	1	2	1	4	
8	Kentengsari										
9	Candisari	7	1	1	1	1	1	1	1	7	

10	Genito	8	1				1		1	8	
11	Kalijoso	2	1	1	1	1	1	1	1	2	
12	Wonoroto	3		1	1	1	1	2	1	3	
13	Mangunsari										
14	Gunungsari	5	1	1	1	1	1	1	1	5	
15	Ngemplak	3	1	1		1			1	3	
16	Dampit	2	1	1	1		1	1	1	2	
17	Girimulyo	3	1	1	1	1	1	1		3	
18	Tanjungsari	6	1		1	1	1	1	1	6	
19	Pasangsari	11		1	1	1	1	1	1	11	
20	Gondangrejo	6		1	1	1		1	1	6	

Sumber Data: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Windusari Tahun 2020

2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada, pada Kantor Kecamatan Windusari telah ditempatkan pegawai sejumlah 12 (dua belas) orang dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Pegawai Kecamatan Windusari Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Golongan IV	2	0	2
2.	Golongan III	2	2	4
3.	Golongan II	3	2	5
4.	Golongan I	1	0	1
5.	Tenaga Harian Lepas	1	0	1

6.	Supporting Staf	0	1	1
	Jumlah	10	5	15

Sumber: Subbag Administrasi Umum, 2025

E. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

1. Keterbatasan jumlah pegawai di Kecamatan Windusari sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
2. Masih kurangnya penguasaan kegiatan oleh PPTK yang berimbas pada keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
3. Sistem perencanaan dan penganggaran belum berjalan optimal dan belum berbasis kinerja.
4. Adanya perubahan/mutasi jabatan mengakibatkan tidak sinkronnya perencanaan dari RPJMD, Renstra, Renja dan PK yang berakibat pada tidak selarasnya kegiatan.

F. SISTEMATIKA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

2. Letak Geografi

3. Pembagian Wilayah Organisasi

4. Organisasi Perangkat Daerah

E. Permasalahan Utama Organisasi

F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Evaluasi Kinerja

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan SKPD Kecamatan Windusari mendasarkan ada Renstra tahun 2025-2029 telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025-2029 yang memuat rincian strategis, indikator kinerja, target dan satuan serta program dan besaran anggaran sebagaimana terbagi atas 4 (empat) sasaran dengan target dan tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja 2025-2029 Kecamatan Windusari

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	%	87.42	87.86	88.30	88.74	89.18	
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber : Kecamatan Windusari Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan

Setiap sasaran SKPD Kecamatan Windusari dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kebijakan dan program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	82 %
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	93 %

Sumber : Kecamatan Windusari Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan

Dari Tabel diatas di Kecamatan Windusari pada Tahun 2025 terdapat 2 (dua) program dengan total anggaran sebesar Rp. 1.965.092.314,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) selanjutnya dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, yang tersaji dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Windusari

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.935.039.514
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.052.800
	JUMLAH	1.965.092.314

Sumber : kecamatan Windusari Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan dan Keuangan

Dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran
Per Sasaran Strategis Tahun 2025
SKPD : Kecamatan Windusari

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	87,42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	1.935.039.514	87,19
2.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	100,00	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	29.159.500	97,03

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja SKPD Kecamatan Windusari adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Windusari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Windusari Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan target capaian kinerja pada rencana strategis Kecamatan Windusari 2025-2029.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- Indikator positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel. 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Untuk hasil pengukuran kinerja per Sasaran pada Kecamatan Windusari Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap 2029 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	86.04	86.00	86.50	86.50	89.18	96,99
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100,00	100,00	100	100,00

Berdasarkan capaian terhadap 2 (dua) sasaran Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut :

Sangat tinggi : 1 (100 %) Indikator
 Tinggi : 1 (85.61)
 Sedang : 0
 Rendah : 0
 Sangat Rendah : 0

Berdasarkan pembobotan pada 2 (dua) kriteria penilaian realisasi kinerja diatas maka capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang termasuk kategori sangat tinggi

dengan nilai rata-rata 100,00 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 sasaran yang mencapai nilai 100%.

Sedangkan dari jumlah anggaran belanja langsung Kecamatan Windusari sebesar Rp. 2.503.982.680,5,- terealisasi sebesar Rp. 2.212.282.664,- atau 88,35 % yang terbagi dalam 5 program sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025
SKPD : Kecamatan Windusari**

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.219.334.281	1.935.039.514	87.19
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.052.800	29.159.500	97.03
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	124.777.149,5	119.209.950	95.54
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	96.900.000	96.848.000	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.918.450	32.025.700	97,29
	JUMLAH	2.503.982.680,5	2.212.282.664	88.35

Sumber : kecamatan Windusari Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada

perjanjian Kinerja. Evaluasi capaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey kepuasan masyarakat kecamatan	86.00	86.50	86.50	86.50
---	--	-------	-------	-------	-------

Penunjang keberhasilan : Adanya kerjasama antar seksi yang ada di Kecamatan Windusari sehingga kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan : Keterbatasan jumlah, kemampuan dan kompetensi pegawai mengakibatkan pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya

Solusi : Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Sasaran 2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100.00	100.00	100,00	100,00
---	---	--------	--------	--------	--------

Penunjang keberhasilan : Adanya hubungan lintas sektoral yang terbina dengan baik sehingga sasaran dapat tercapai.

Permasalahan : Letak geografis beberapa desa di Kecamatan Windusari yang berada di lereng pegunungan sehingga menghambat proses koordinasi.

Solusi : Prioritas fasilitasi pembangunan akses transportasi dan komunikasi untuk memperlancar proses koordinasi.

B. ANALISIS KINERJA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, Di Kecamatan Windusari dari 2 (dua) sasaran yang nilai kinerjanya 100% , dimana tingkat efisiensi masing-masing sasaran tersaji dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap 2029 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	86,04%	86,00%	86,50%	86,50%	89,18%	96,99
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : kecamatan Windusari Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebanyak 384 responden untuk menilai pelayanan di Kecamatan Windusari dengan 10 unsur pelayanan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata
1	Persyaratan	3.21
2	Prosedur	3.26
3	Waktu Pelayanan	3.42
4	Biaya/Tarif	3.71
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.57

6	Kompetensi Pelaksana	3.56
7	Perilaku Pelaksana	3.63
8	Penanganan Pengaduan, saran, masukan	3.17
9	Sarana dan Prasarana	3.34
10	Maklumat Pelayanan	3.65
	IKM Unit Pelayanan	85,61

dengan kategori Baik

Sasaran ke 2

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan anggaran yang ada koordinasi dengan lintas sektor dan Desa berjalan lancar sesuai yang direncanakan atau ditargetkan, Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan 4 Kegiatan sebagai berikut :

- 1.Peningkatan Tata Kelola Kecamatan, Pemeirntahan Desa/Kelurahan
 - 2.Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
 - 3.Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat
 - 4.Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan
- dari keempat kegiatan capaian kinerja mencapai 100,00 %

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100 %	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	85,61	87,59	97,74
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100,00	92,26	10,8

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). efisiensi penggunaan sumber daya dari 2 sasaran yang ada di Kecamatan Windusari dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,00	85.61	10,44
---	---	--	-------	-------	-------

Sasaran ini didukung oleh 3 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan pagu anggaran Rp. 2.374.164.230,5,- dan realisasi anggaran Rp. 2.083.408.964,- atau terealisasi sebesar 87,75 %, dengan nilai efisiensi 10,44. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat dan adanya peraturan yang baku tentang pentingnya data kependudukan sehingga meningkatkan jumlah permohonan pelayanan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelaporan di Kecamatan Windusari.

Sasaran 2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	93,00	100.00	10,75
---	---	--	-------	--------	-------

Sasaran ini didukung oleh 2 program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp 129.818.450,- dan realisasi anggaran Rp. 128.873.700,- atau terealisasi sebesar 99.27 %, dengan nilai efisiensi 10,75. Hal ini disebabkan karena fungsi koordinasi antar lintas sektoral dan hubungan yang dinamis antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Windusari Tahun 2025 merupakan gambaran capaian kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2025 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah pada SKPD Kecamatan Windusari. Dalam penyusunan LKjIP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna mencapai tujuan.

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II dapat 4 (empat) Program dan 13 (dua belas) kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan pengukuran akuntabilitas kinerja sebagaimana tersaji pada Bab III, pada SKPD Kecamatan Windusari terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dan berdasarkan analisis terdapat efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dengan nilai 85,61.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka untuk langkah perbaikan kedepan perlu adanya :

1. Dalam pencapaian kinerja perlu adanya standarisasi ukuran kinerja dari hasil kajian, analisis dan evaluasi sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh SKPD.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran indikator kinerja sehingga nantinya visi dan misi yang ditetapkan akan tercapai.
3. Agar implementasi Sistem LAKIP dapat efektif, perlu adanya sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan output maupun outcome.

Windusari, 4 Pebruari 2026
CAMAT WINDUSARI

EDI PURNOMO, SH
Pembina
NIP. 19681225 199003 1002